

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyatakan :

**Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>.**

Mengingat dana yang di terima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Menurut Wisakti :

**Alokasi dana desa merupakan dana transfer langsung dari pemerintahan daerah kepada desa yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang pengeloannya dan dipertanggungjawabkan dilakukan oleh pemerintahan desa terutama kepala desa<sup>2</sup>.**

Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 pasal 1 tentang **Desa**

<sup>2</sup> Desy Purnamasari , **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, Fakultas Ekonomi Universitas Jember , 2016, hal.3

sepenuhnya adalah fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salahsatu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah di tetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan, mengimplementasikan bantuan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengeloan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat harus jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar bisa selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan prmbangunan desa tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu untuk program tersebut, dana yang dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan setiap tahunnya disetiap desa. PP No.72 Tahun 2005 juga mengatur sumber pembiayaan bagi desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yaitu sumber Pendapatan Asli Desa selain itu juga adanya kewajiban bagi pemerintah pusat maupun Kabupaten/Kota untuk memberikan tranfer dana bagi desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang sangat penting

yaitu sebagai penanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sehingga dalam pengelolaannya diharapkan Pemerintahan Desa dapat menggunakan sebaik mungkin.

Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tapanuli Utara diatur dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa yang mengatakan bahwa :

**Desa atau di sebut dengan nama lain yaitu desa adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia<sup>3</sup>.**

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa.

Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil, yang dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan keberadaannya diakui dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa mempunyai peran untuk ikut serta mengatur masyarakatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 bahwa desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunannya sendiri. Di Indonesia, pembangunan desa cukup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang **Desa**

kepentingan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sasaran prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintah desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan dijalankan melalui pemerintah desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintah desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek dalam pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa tersebut agar masyarakat

dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksana otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 pasal 72 di berikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber yaitu :

- a. **Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.**
- b. **Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (dana desa).**
- c. **Bagian dari pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil Pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten/kota.**
- d. **Alokasi dana desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar dana alokasi khusus ( DAU dan DBH ) sebesar 10%.**
- e. **Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa provinsi/kabupaten/kota.**
- f. **Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan**
- g. **Lain-lain pendapatan desa yang sah<sup>4</sup>.**

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima dari kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Alokasi Dana Desa adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang **Sumber-sumber Pendapatan**

tertentu untuk program tersebut, dana yang dimaksud adalah alokasi dana desa (ADD) yang diberikan setiap tahunnya di setiap desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu, hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam bantuan tersebut untuk kedepannya. Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penanggungjawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sehingga dalam pengelolaannya diharapkan pemerintahan Desa dapat menggunakannya dengan sebagik-baiknya.

Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan Ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 pasal 71 ayat ( 4 ), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat 6, dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam peraturan

pemerintah No.43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 ayat ( 3 ) Pengalokasian alokasi dana desa disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dan dana desa di kabupaten Tapanuli Utara pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desamelalui peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 Tahun 2016.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipasi masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan diperoleh informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara masih terdapat permasalahan baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pada tahapan perencanaan, penggunaan ADD lebih Cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah rencana

Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir hanya untuk sebatas mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa.

Masyarakat hanya mengikuti apa yang sudah direncanakan pemerintah desa dan tidak mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga masih mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan alokasi dana desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan dana. Dan untuk pertanggungjawaban masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan mengangkat judul penelitian

**“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara ”.**

**1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Hutaraja Hasundutan dalam meningkatkan pembangunan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Hutaraja Hasundutan?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Hutaraja Hasundutan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Hutaraja Hasundutan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Hutaraja Hasundutan agar lebih efektif dan Efesien.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi refrensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjajadari: **“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal yang asal-usulnya bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat”**<sup>5</sup>.

Sedangkan Koenjaranigrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis yaitukomunitas besar dan komunitas kecil. Dalam hal ini, Koenjaeanigrat mendefenisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat. Koenjaranigrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai

---

<sup>5</sup> HAW. Widjaja, **Otonomi Desa**, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3

sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 dalam kutipan Sujarweni telah dijelaskan bahwadesa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada. Adapun landasan pembentukan Desa pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No.47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pada pasal 8 yaitu :

- a. **Batasan Usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.**
- b. **Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3).**
- c. **Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah.**
- d. **Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.**

- e. **Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.**
- f. **Batasan wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.**
- g. **Saran dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya.**
- h. **Perangkat pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.**

Berdasarkan ketentuan UU No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. **Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.**
- b. **Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.**
- c. **Mendapatkan sumber pendapatandesa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.**
- d. **Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat.**
- e. **Mengembangkan kehidupan demokrasi.**
- f. **Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.**
- g. **Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa<sup>7</sup>.**

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentukan desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah:

- a. **Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.**

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 pada pasal 8 tentang **Pembentukan Desa**

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Pada Pasal 67 tentang **Hak dan Kewajiban Desa**

- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. Landasan dan unsur-unsur pemerintahan desa merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar pelaksanaan pemerintah desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal.

Otonomi tersebut memberikan peranan sepenuhnya pada Pemerintahan Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya . Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil. Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya.

Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

### **2.1.2 Otonomi Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Widjaya desa atau *village* diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Widjaya“ **Otonomi desa merupakan otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan**

**mengurus masyarakat setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman ”<sup>8</sup>.**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

---

<sup>8</sup> **Ibid**, hal 148

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan per Undang-Undangan yang berlaku .

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- 1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.**
- 2. Kewenangan lokal berskala Desa.**
- 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**
- 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.**

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraan ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa.

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan Pengertian pemerintahan atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi. Gubernur memegang tampuk daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya diajukan kepala Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut HAW Widjaja **“Pemerintah Desa diartikan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat”**<sup>9</sup>.

Menurut Sujarweni:

**Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat tertulis maupun tidak tertulis, sosial,budaya, ekonomi,peertanian,pemerintah dan sebagainya.Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa desa dan badan permusyawaratan desa**<sup>10</sup>.

Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

---

<sup>9</sup> HAW Widjaja, **Op.Cit.**, hal. 3

<sup>10</sup> **Ibid.**, hal. 7

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permasyarakatan Desa (BPB) dalam menjalankan tugasnya pada pasal 26 ayat 2 menyatakan dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Mengembangkn sumber pendapatan Desa
- i. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undangundang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan


Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama.
3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan.
4. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah

menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya.

Kedudukan pemerintahan desa dapat dilihat pada struktur dasar kewenangan pemerintah sebagaimana digambarkan Sudarno Sumarto, yang masih relevan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur kewenangan Pemerintahan**



*Sumber: Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)*

Diharapkan konsep pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan. Sebagaimana penggambaran tersebut di atas, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan

pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 2.2

## Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

<b>Perbandingan Pemda dan Desa</b>		
- Pemilihan Langsung	PILKADA	PILKADES
- Masa Jabatan	5 Tahun	6 Tahun
- Eksekutif	Gubernur/Bupati/Walikota	Kepala Desa
- Legislatif	DPRD	BPJ (Permusyawaratan)
- Perencanaan	RPJM, RKPD	RPJM Desa, RKP Desa
- Sumber Pendanaan	DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah	Hasil Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Desa
- Badan Usaha	BUMD	BUM Desa
- Anggaran	APBD	APB Desa
- Laporan-Laporan		
- Semesteran	Lap. Prognosis APBD	Lap Sem. APB Desa Lap. Sem. Dana Desa
- Tahunan	LKPD, LPPD, LKPJ,	LPP Des, LKPJ Desa
- Akhir Masa Jabatan	LPPD AMJ	LPP Desa AMJ
- Laporan Kekayaan	Neraca	Lap. Kekayaan Milik Desa

Sumber: Permendagri Nomor 112 Tahun 2014

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-

Undangan. “Hak Asal Usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

## 2.2 Pengelolaan

Menurut Wardoyo dalam kutipan Andi,

**”Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.**

Sementara itu, menurut Harsoyo dalam kutipan Andi :

**Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya<sup>11</sup>.**

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai

---

<sup>11</sup>Ibid, hal.121

penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

### **2.2.1 Alokasi Dana Desa**

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pemerintahan yang ada di desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah provinsi maupun melalui pemerintah kabupaten.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan bantuan pemerintah desa. Salah satu pendapatan desa yang tercantum di APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola Pembangunan dan keperintahannya sendiri atau secara Otonom.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikan otonomi kepada desa maka diberikan

pulak anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Aalokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa , bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa di dorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan luar desa.

Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintahan Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa

ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman para peraturan menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Andi Siti Hutami:

**Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, propinsi dan pusat perlu merelisasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan<sup>12</sup>.**

Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi dana desa merupakan primbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hanif tujuan dari alokasi dana desa adalah:

1. **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.**
2. **Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.**
3. **Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.**
4. **Meningkatkan swadaya goto royong masyarakat desa<sup>13</sup>.**

---

<sup>12</sup> Andi Siti Hutami, **Op.Cit.**, hal. 23

<sup>13</sup> Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 89

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa. Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta

dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 %.”

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Alokasi Dana desa harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPBDes). Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut H.A.W Widjaja :

**Pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa yang sangat penting kaitannya untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan**

**dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat<sup>14</sup>.**

Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara Kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipasi berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Akuntabilitas seperti yang sudah disebutkan diatas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

---

<sup>14</sup> Widjaja, **Op.Cit.**, hal. 7

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **2.2.3 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa **“pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”**<sup>15</sup>. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa

---

<sup>15</sup> Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 1 tentang **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

tersebut diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas rencana penggunaan dana yang nanti akan tertuang dalam APBDes secara transparansi dan partisipatif. Prinsip partisipatif ini tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut : “Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa”. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut pmdagri No. 133 Tahun 2014 adalah:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa.
- b. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk ditindak lanjuti.
- c. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat sepakati bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan

lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat atau sebutan lain.

- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan per Undang-Undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi peraturan desa Bupati/Walikota.

- i. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran sebelumnya, dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- j. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama badan pendapatan desa mencabut peraturan desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh perangkat desa. Pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh penerimaan kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi harus didukung oleh buktik yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu alokasi dana desa menurut permendagri No.113 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.**
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.**
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa.**
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.**
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.**

- g. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.**
- h. Rencana anggaran biaya diverifikasikan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.**
- i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.**
- j. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.**
- k. Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasikan oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.**
- l. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.**
- m. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>.**

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>16</sup> Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa.

Menurut Yuliansah dan Rusmianto :

**Bendahara mempunyai tugas menerina, menyimpan, menyetor, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam ranga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa<sup>17</sup>.**

Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.

#### 4. Tahap Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola Alokasi Dana Desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab alokasi dana desa. Menurut pemdagri No.113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota berupa :

---

<sup>17</sup> Yuliansyah dan Rusmianto, **Akuntansi Desa**, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 49

- a. Laporan sementara pertama berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b. Laporan sementara akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
  3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
  4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran.
5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah pertanggung jawaban penggunaan alokasi danadesa sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan alokasi danadesa.

Menurut pemdagri No.113 Tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari:


- 1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.**
- 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan lampiran:**
  - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berjalan.**
  - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.**
  - c. Format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.**

**3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan paling lambat 1 (tahun) bulan setelah akhir tahun<sup>18</sup>.**

#### **2.2.4 Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan alokasi dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun siklus pengelolaan alokasi dana desa adalah:

**Gambar 2.3**  
**Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa**



*Sumber: Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)*

<sup>18</sup> Permendagri No.133 Tahun 2014 pasal 1 tentang **Pengelolaan Alokasi dana Desa**

## **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan adalah pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa, badan penyelenggaraan desa), pendamping desa, masyarakat, dan tokoh agama, instansi pertanian dan kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, dan lembaga adat serta Konsultan sebagai penyusun rencana anggaran biaya. Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM desa dan RKP desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa. Dalam pelaksanaannya diperlukan

adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang jenis kegiatan termaksud keuangannya kepada masyarakat. Pelaksanaa atau biasa disebut dengan penggerakkan menurut Manila I.GK.(1996:28) adalah aktivitas aktuasi,yang berarti setelah rencana terbentuk manejer harus memimpin menggerakkan para staff/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Semua pemerintahan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi untuk mencapai alat pencapaian tujuan. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengeloaan keuangan desa yang dalam pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staff sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keungan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan

keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.. Dalam penatausahaan keuangan. Bendahara desa diwajibkan membuat buku Pembantu kas umum yang terdiri dari :

a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas desa.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan

keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan adalah TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan), Bendahara dan Sekretaris.

## **5. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, Pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana dan laporan sisa anggaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban adalah kepala Desa, bendahara dan sekretaris.

Untuk memahami pengelolaan keuangan secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APBDes, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya. Prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan

pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya (Suherman,2007). Prinsip Akuntabilitas tertuma berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan (Amin,2008). Hasil wawancara dengan salah satu kepala desa “Menggunakan dana ADD sesuai dengan APDes dan dana pembangunan sesuai dengan RAB yang sudah dibuat.

Adapun kendala yang dihadapi desa untuk tahap pertanggungjawaban yaitu salah satunya terlambatnya pelaporan dari pihak kelembagaan yang berimbas pada lambatnya pengumpulan LPJ di kecamatan. Sehingga salah satu penyebab pihak kecamatan melakukan verifikasi dalam hal kelengkapan data-data LPJ.

Gambar 2.4

## Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa



*Sumber: Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” saat acara Rapat Kerja APPSI, Ambon 27 Februari 2015.*

Gambaran umum ini merupakan gambaran pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

### 2.3 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Sebagaimana keuangan desa tertuang dalam permendagri no 113 Tahun 2014 yaitu

transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Transparan

Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa asas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

#### 2. Akuntabel

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabel yaitu perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan per Undang-Undang.

### 3. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikuti sertakan kelembagaan unsur masyarakat desa. Keuangan Desa yang partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Taput disebut Tuha Peut atau nama lain sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif, berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa. Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

#### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan Desa yang tertip dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertip dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaanya.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedianya atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa/perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimaksukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan dilakukan melalui rekening kas.

## **2.4 Indikator Penilaian Alokasi Dana Desa**

1. Pendapat tentang ADD dalam tahun yang bersangkutan.
2. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD.
3. Perencanaan pengelolaan ADD harus diawali dengan musyawarah.
4. Hasil musyawarah harus disetujui oleh BPD dan dievaluasi oleh Camat.
5. ADD harus mengacu pada RMJMDes dan RKPDes.
6. Bentuk partisipasi dari masyarakat.
7. Masyarakat harus mengetahui informasi mengenai semua kegiatan pelaksanaan ADD.
8. Kendala yang dialami.
9. Semua transaksi harus dibukukan.

## **2.5 Kerangka penelitian**

Undang –undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Tapanuli Utara ini memang membutuhkan pendaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan masyarakat akan

berlanjut, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desa Hutaraja Hasundutan dan masyarakat di desa ini pun ikut merealisasikannya. Namun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari faktor–faktor yang mempengaruhinya baik bersifat mendukung ataupun bersifat sebagai penghambat.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan yaitu, pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.
2. Pelaksanaan yaitu, pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelum timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa.
3. Penatausahaan yaitu, penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

## **2.6 Faktor-faktor Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Humbang Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

1. Faktor pendukung yaitu, adanya partisipasi dari masyarakat Desa Humbang Hasundutan yang ikut serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pembangunan. Dan juga masyarakat ikut serta dalam kegiatan musrembang tujuan masyarakat mengikutinya agar

masyarakat terlibat dalam perencanaan yang ada di Desa Humbang Hasundutan.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Humbang Hasundutan yaitu:

a. Sumber daya manusia

Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah desa, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada tim Pelaksana tingkat Desa, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada pelaksana tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada tim fasilitasi tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa.


### b. Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud yang menjadi tujuan kepada orang lain. Di Desa Humbang Hasundutan masyarakat kurang mampu memberikan pendapat dimuka umum sehingga pemerintah pun terkadang mengalami kesulitan untuk menjalankan program yang sudah direncanakan.

### c. Peraturan tentang petunjuk teknis

Peraturan tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah dalam Peraturan Bupati No.8 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis ADD tidak terdapat peraturan mengenai penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa, bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mekanisme pencairan Dana tersebut dilampiri dokumen yang berbeda.

**Gambar 2.5**  
**Skema Kerangka Pikir Penelitian**



*Sumber: Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 8 Tahun 2016*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan Subjek diteliti pada Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu pihak yang ikut serta dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Nazir :

**“Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, pada masa sekarang”<sup>19</sup>.**

Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah **“penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”<sup>20</sup>**. Dengan demikian diharapkan Fenomena kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan yang berkompeten.

---

<sup>19</sup> Nazir (2013:63), **Metode Penelitian**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 75

<sup>20</sup> Suharsimin Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Cetakan 14, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 22

### **3.3 Sumber dan jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu;

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informasi yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### **3.4 Metode Penelitian Data**

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua penelitian dalam mengumpulkan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian yang dilakukan hanya dilakukan berdasarkan atas karya tulis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan melalui buku-buku teori, jurnal, artikel dan catatan-catatan kuliah yang releevan. Teori-teori yang

mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan yang dilakukan langsung kelapangan terhadap objek yang dipilih untuk memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah dan sesuai dengan masalah penelitian. Juliansyah Noor mengemukakan: **“Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian”**.<sup>21</sup>

Ada dua jenis Teknik penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### 1. Wawancara

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi mengemukakan

**Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.**<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hal.138

<sup>22</sup> Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, Cetakan Ke 15 Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal.83

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan pada si peneliti, dan dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab untuk dikesempatan lain.

Menurut Juliansyah Noor: **“Wawancara merupakan alat atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya”**.<sup>23</sup>

## 2. Dokumentasi

Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak mengungkapkan penelitian dokumen sebagai berikut:

**Strategi ini berkaitan dengan pengumpulan data dengan menggunakan data dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Metode ini dinamakan juga dengan penelitian biro. Seperti diterangkan diatas, seseorang peneliti ada kalanya tidak harus terjun kelapangan untuk mengumpulkan data tetapi cukup untuk membaca dan mencari data dari pustaka yang ada.**<sup>24</sup>

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan tulisan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hal.138

<sup>24</sup> Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Op. Cit.**, hal.110

Nanang Martono mengungkapkan metode dokumentasi merupakan **“Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian”**.<sup>25</sup>

### **3.6 Metode Analisis Data**

Menurut Nanang Martono proses analisis data bertujuan untuk:

1. **Menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian.**
2. **Menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh.**
3. **Menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian kita.**
4. **Menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan di lapangan.**
5. **Menjelaskan argumentasi atas hasil temuan di lapangan.**<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu:

#### **1. Metode Analisis Deskriptif**

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan”. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan penyusunan data berdasarkan landasan teori yang ada agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas tentang Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Hutaraja Hasundutan. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.

---

<sup>25</sup> Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Edisi dua, Cetakan ke empat, Lyon, 2014, hal. 87

<sup>26</sup> **Ibid.**, hal. 160

## **2. Metode Analisis Deduktif**

Metode deduktif adalah metode analisi data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan demikian dapat memberi saran yang bersifat membangun kepada Desa Hutaraja Hasundutan untuk mengatasi masalah yang serupa dimasa yang akan datang.

### **3.7 Teknis Analisis Data**

#### **1. Metode Analisis Deskriptif**

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan”. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan penyusunan data berdasarkan landasan teori yang ada agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.

#### **2. Metode Analisis Deduktif**

Metode deduktif adalah metode analisi data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan demikian dapat memberi saran yang bersifat

membangun kepada Desa Hutaraja Hasundutan kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengatasi masalah yang serupa dimasa yang akan datang.